

I. BAGIAN PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN IJIN PERMINTAAN DATA PROFIL KESEHATAN (PIPDPK)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Blora/Bagian Pelayanan Kesehatan
1. JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Ijin Permintaan Data Profil Kesehatan (PIPDPK)
2. DASAR HUKUM	:	1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan 3. Permenkes RI No. 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
3. PERSYARATAN PELAYANAN	:	1. Surat permohonan dari peminta data profil kesehatan (PIPDPK) (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk non perseorangan)

4. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian surat Permintaan Data Profil Kesehatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. 2. Petugas Cek berkas permohonan (Administrasi lengkap dan benar) 3. Setelah Data pemohon sesuai dengan surat permintaan data maka akan diberikan data profil Kesehatan sesuai permintaan di surat. Dinas Kesehatan dalam hal ini Seksi Farmakologi melakukan Pemeriksaan Dokumen Permohonan yang diunggah melalui aplikasi oss.go.id.
5. WAKTU PELAYANAN	: Jam Kerja
6. BIAYA/TARIF	: Rp.0 (Gratis)
7. PRODUK LAYANAN	: Pelayanan Ijin Permintaan Data Profil Kesehatan (PIPDPK)

8. PENGELOLA ANPENGADUAN	:	a. Pemohon dapat datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Jl. Dr. Sutomo No. 40 Blora b. Telepon: (0296) 531127
9. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Meja; 3. Kursi 4. Printer; 5. ATK; 6. Jaringan Wifi
10. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memahami UUK Kesehatan, Permenkes 3. Mampu mengoperasikan Komputer
11. PENGAWASAN INTERNAL	:	<p>Dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kesehatan b. Sekretaris Dinas Kesehatan c. Subbag Progkeu
12. JUMLAH PELAKSANA	:	1 (Satu) orang